



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR : D/Mq-9/MI/ 04 / 2001**

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN NUNUKAN**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN NUNUKAN

- Menimbang**
- a Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah ,dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta yang tercantum di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Nunukan.
 - b.bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberitahukan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat**
- 1.Undang undang Republik Indonesia nomor : 02 tahun 1989 tentang sistim Pendidikan Nasional ;
 - 2.Undang –undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
 - 3.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - 4.Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok –pokok Operasional Departemen;
 - 5.Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Presiden RI nomor 76 tahun 1996;
 - 6.Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984;
 - 7.Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - 8.Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 9.Keputusan Drekur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 - 10.Surat Edaran Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 742/1997 tentang Petunjuk Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ,
- Membaca**
- 1.Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala kantor Departemen Agama tanggal 29 Januari 2001 dengan Surat Nomor :Mq.9/1-a/PP.001/10/2001, tanggal 29 Januari 2001.


M E M U T U S K A N

- Menetapkan**
- :KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN NUNUKAN**

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam Kolom Dua Lampiran Keputusan ini .
- Kedua : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta Seperti dimaksud dalam Diktum Pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar , diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom Tiga diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom Empat lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila Penyelenggara Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal : 29 Januari 2001

Kepala


Drs. H. Abu Ubaedah
Nip. 150 219 507

Tembusan :

1. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam .
2. Sekjen Departemen Agama
3. Inspektur Jendral Departemen Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Depag. Prop. Kaltim
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Nunukan .